LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 5 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 dibutuhkan biaya relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya pemilihan kepala daerah diperlukan adanya penyisihan dana pada tiap tahun anggaran berupa dana cadangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D;)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

8. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
10. Ekuitas Dana mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tahun anggaran berkenaan adalah tahun pada saat penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dana cadangan meliputi :

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dana cadangan;
d. Sumber dana cadangan;
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Kedua

Dana Cadangan

Pasal 3

(1) Dana cadangan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA);

(2) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya.

(3) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dikelola oleh BUD.

(4) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

(5) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi;

(6) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah, yang meliputi :

a. Deposito;

b. Sertfikat Bank Indonesia (SBI);

c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);

d. Surat Utang Negara (SUN);

e. Surat Berharga lainnya dijamin pemerintah;

(7) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio menambah jumlah dana cadangan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(8) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan;

(9) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan daerah ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan;

(10) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (9) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini;

Bagian Ketiga

Bentuk Dana Cadangan

Pasal 4

Bentuk dana cadangan daerah meliputi :

a. Uang kas di bank sebagai tabungan giro.

b. Uang kas di bank dalam bentuk deposito berjangka.

BAB III
PERENCANAAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

Pasal 5

Tujuan pembentukan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan biaya pemilihan kepala daerah tahun 2010, yang diperoleh dari penyisihan dana pada tiap tahun anggaran;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan

Pasal 6

Dana cadangan digunakan untuk program dan kegiatan pemilihan kepala daerah

Bagian Ketiga

Besaran Dana Cadangan

Pasal 7

Dana cadangan daerah ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga puluh milyar rupiah).

Bagian Keempat

Sumber Dana Cadangan

Pasal 8

(1) Sumber dana cadangan dianggarkan setiap tahun dalam APBD untuk jangka waktu 4 (empat) tahun mulai tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2010, sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun,

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Bagian Kelima

Tahun Anggaran Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

(4) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

(5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 5

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.